

## **Analisis Peran Jasa Joki Dalam Pendaftaran Kartu Prakerja Di Kabupaten Kerinci**

**Saipul Azis**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [saipul.azis@uinib.ac.id](mailto:saipul.azis@uinib.ac.id)

**Dontes Putra**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [dontes.putra@uinib.ac.id](mailto:dontes.putra@uinib.ac.id)

**Meirison**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [meirison@uinib.ac.id](mailto:meirison@uinib.ac.id)

**Aidil Novia**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [aidil.novia@uinib.ac.id](mailto:aidil.novia@uinib.ac.id)

### **Abstrak**

Kartu Prakerja merupakan program yang memberikan bantuan biaya pelatihan kepada masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan atau memiliki keterampilan baru. Namun dalam prosesnya timbul fenomena jasa joki pada pendaftaran kartu prakerja.. Tujuan dari penerlitian ini adalah untuk mengetahui peran jasa joki dalam pendafrtan kartu prakerja di Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan metode observasi. Berdasarkan hasil kajian, peran jasa joki pada pendaftaran kartu prakerja di Kabupaten Kerinci secara umum tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dimana secara umum prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan integritas serta keberlanjutan telah terpenuhi serta pada pendistribusian dana dan upah kartu prakerja tidak mengandung unsur maisir, garar dan riba.

**Kata Kunci:** Kartu Prakerja, Jasa Joki, Ekonomi Syariah

### **Abstract**

Pre-employment Card is a program that provides training cost assistance to Indonesian people who want to improve or have new skills. However, in the process of the emergence of the phenomenon of jockey services in pre-employment card registration. The purpose of this study is to determine the role of jockey services in pre-employment card registration in Kerinci Regency. This type of research is qualitative with a case study research approach. Primary data sources were obtained through interviews and observation methods. Based on the results of the study, the role of jockey services in pre-employment card registration in Kerinci Regency generally does not violate the principles of Islamic economics. This general thing can be seen where in principle justice,

fairness, transparency, and integrity and desires have been fulfilled and the distribution of pre-employment card funds and wages does not contain elements of *maisir*, *gharar* and *usury*.

**Keywords:** Pre-Employment Cards, Jockey Services, Sharia Economics

## A. Pendahuluan

Ketidakmampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap pandemic Covid-19 membuat masyarakat kesulitan dalam bersaing ataupun berkompetisi di dunia kerja.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 membuat persaingan terutama dalam hal ekonomi menjadi semakin ketat. Akibatnya terjadi peningkatan angka pengangguran yang menyebabkan masalah seperti lesunya perekonomian yang dapat dilihat dari menurunnya kegiatan produksi serta melemahnya daya beli masyarakat.<sup>2</sup>

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Agustus 2021, terdapat sekitar 8,04 juta orang yang menganggur atau sekitar 5,86 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.<sup>3</sup> Sementara data tingkat Provinsi Jambi Rasio keterlibatan angkatan kerja meningkat sekitar 1,56 poin persentase, mencapai 68,86 persen. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka pada bulan Februari 2022 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai 4,70 persen.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran tersebut. Pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat, seperti peningkatan kompetensi pada tenaga kerja yang dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan karir di tempat kerja. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja guna mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemampuan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan sebuah sertifikat pelatihan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pada tahun 2020 pemerintah memperkenalkan program Kartu Prakerja sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia. Melalui

---

<sup>1</sup> Yoshua Consuello, "Analisis Efektifitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 93–100.

<sup>2</sup> S Christian, B Ginting, and F U Ritonga, "... Penerima Manfaat Terhadap Penggunaan Manfaat Program Kartu Prakerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasar Doloksanggul: Bahasa Indonesia," *Jurnal Intervensi Sosial* 1, no. 1 (2022): 1–7, <https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/8970%0Ahttps://talenta.usu.ac.id/is/article/view/8970/5072>.

<sup>3</sup> BPS.go.id, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Februari 2022," 2022.

<sup>4</sup> (Diskominfo Provinsi Jambi 2022)

<sup>5</sup> Tritanti. Budi Puspo Priyadi. Hartuti Purnaweni, "Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Jakarta Timur," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

program ini, diharapkan sumber daya manusia Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja<sup>6</sup>. Selain itu, program Kartu Prakerja, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia juga bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam mencari sumber penghasilan tambahan melalui pelatihan keterampilan. Program ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru dengan harapan agar masyarakat lebih mampu dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain.<sup>7</sup>

Pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja berhasil memberikan manfaat kepada 3,46 juta penerima manfaat dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak awal pelaksanaan program hingga tahun 2022, total penerima manfaat telah mencapai 14,9 juta orang. Dari jumlah peserta pada tahun 2022, sebanyak 53,6% berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem, yang juga meliputi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>8</sup>

Namun, pada kenyataannya program ini mengalami masalah seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengakses situs prakerja, serta terdapat kendala lain seperti kurangnya sinyal komunikasi terutama bagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan. Padahal mereka punya hak yang sama dalam mendapatkan kartu prakerja tanpa harus mengeluh terhadap kendala tersebut. Dari sini maka muncul fenomena jasa joki yang berusaha membantu mengatasi masalah yang dialami masyarakat dalam mendaftar kartu prakerja. Layanan ini menawarkan bantuan kepada masyarakat yang ingin mendaftar program Prakerja dengan biaya tertentu.

Penelitian terdahulu Febi Putri Tampubolon, Emmy Solina & Marisa Elsera mengenai fenomena joki pada pelatihan kartu prakerja di kota Tanjung Pinang didapatkan hasil bahwa dikarenakan pandemi covid-19 penerapan program Prakerja yang seharusnya dilakukan di luar jaringan dan dengan pengawasan langsung, terpaksa diterapkan di dalam jaringan dan tanpa penerapan langsung sehingga terjadinya praktik joki pelatihan program Prakerja.<sup>9</sup> Penelitian Rizkiyanti Amaliah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan jasa joki prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon juga didapatkan bahwa Dari segi Hukum Ekonomi Syariah, pelayanan Jasa Joki Prakerja termasuk kepada akad wakalah bi al-ujrah yang

---

<sup>6</sup> Azmi Aulia Solihin, Asep D Jatnika, and Desi Yunita, "Efektivitas Bantuan Sosial Program Prakerja Dalam Membantu Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung," *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 239-49.

<sup>7</sup> Muhyiddin Muhyiddin et al., "Program Kartu Prakerja: Konsepsi Dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-Work Di Masa Pandemi Covid-19," *Bappenas Working Papers* 5, no. 1 (2022): 1-17, <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123>.

<sup>8</sup> Eka Novia Herdiany et al., "Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga Di Kota Payakumbuh," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4226-34, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1134>.

<sup>9</sup> Febi Putri Tampubolon, Emmy Solina, and Marisa Elsera, "Fenomena Joki Pelatihan Prakerja Di Kota Tanjungpinang" 1, no. 2 (2023): 373-84.

merupakan akad pelimpahan kekuasaan kepada orang lain disertai pemberian upah.<sup>10</sup> Dari beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian berdasarkan perspektif ekonomi syariah, sehingga memungkinkan untuk mengeksplor lebih jauh dengan tinjauan yang berbeda dari sebelumnya.

Selain itu, keberadaan jasa joki ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya dari perspektif ekonomi syariah. Beberapa pihak menganggap bahwa jasa joki dalam pendaftaran Prakerja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena adanya unsur keuntungan yang berlebihan dan potensi terjadinya penipuan atau praktik ilegal lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik jasa joki dalam pendaftaran Prakerja di Kabupaten Kerinci dari perspektif ekonomi syariah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Jasa Joki**

Jasa joki pra kerja merujuk pada kegiatan seseorang yang menawarkan layanan untuk mendaftarkan dan menyelesaikan tugas di program Kartu Prakerja dengan imbalan tertentu. Layanan tersebut dilakukan dengan persetujuan akad dan bertujuan memberikan kepuasan bagi semua pihak, namun dilakukan dengan kepentingan pribadi orang lain. Dalam bidang ekonomi, layanan atau jasa merujuk pada kegiatan ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang milik, namun tidak melibatkan perpindahan kepemilikan. Definisi jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang milik, tetapi tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan.<sup>11</sup>

Dalam konteks umum, jasa joki dapat merujuk pada praktik di mana seseorang membantu atau mewakili orang lain dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, atau aktivitas tertentu. Jasa joki adalah ketika seseorang atau sekelompok orang ditugaskan untuk melakukan tugas atau aktivitas atas nama orang lain. Mereka bertindak sebagai pengganti atau perpanjangan dari individu yang menggunakan jasa joki.

#### Keuntungan Penggunaan Jasa Joki:

- a. Efisiensi: Menggunakan jasa joki dapat menghemat waktu dan energi seseorang dengan mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
- b. Spesialisasi: Jasa joki sering kali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang tertentu, yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri.

---

<sup>10</sup> Rizkiyanti Amalia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja Di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jawa," 2021.

<sup>11</sup> DIAN EDI PUTRI, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2018, 10-27.

- c. Penyelesaian Tugas yang Sulit: Jasa joki dapat membantu menyelesaikan tugas yang sulit, rumit, atau memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh individu yang menggunakan jasa joki.

## 2. Definisi Ekonomi Syariah

Dalam kutipan yang disampaikan oleh Ikit, konsep Ekonomi Islam dapat dijelaskan secara sederhana. Abdul Manan (2011) mengungkapkan bahwa Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu sosial yang memfokuskan pada permasalahan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Sedangkan Umar Chapra (2001) memiliki pandangan bahwa Ekonomi Islam berfungsi sebagai ilmu yang membantu mewujudkan kebahagiaan manusia melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya yang terbatas, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun, Chapra juga menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebebasan individu dan menjaga keseimbangan dalam perilaku ekonomi makro serta lingkungan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah adalah sebuah konsep ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan berfokus pada pencapaian ridla Allah. al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi pengikat aturan dalam seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, pencapaian ridla Allah menjadi tujuan utama dalam pengembangan Ekonomi Syariah.<sup>13</sup>

Tujuan dari Ekonomi Islam adalah mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan tanpa merugikan pihak manapun. Ikit menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam beroperasi berdasarkan (a) tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara pribadi maupun sosial. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mengikuti (b) prinsip-prinsip yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.<sup>14</sup>

Ikit melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Ekonomi Syariah memiliki peran strategis dalam mengatasi isu kemiskinan, karena Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbagi hasil, sehingga semua pihak, termasuk yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Harahap yang dikutip Ikit, sistem ekonomi Islam yang lebih adil, jujur, dan realistis memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya memprioritaskan keuntungan para pemilik modal saja. Melalui Ekonomi Syariah, diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih baik dan rasional untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat global, terutama bagi mereka yang kurang

---

<sup>12</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

<sup>13</sup> Yuliyani, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi-Qu* 12, no. 2 (2022): 210, <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>.

<sup>14</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*.

mampu atau terpinggirkan dalam sistem ekonomi konvensional.<sup>15</sup> Melalui pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, ekonomi Islam mengedepankan keuntungan dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.<sup>16</sup> Sistem ekonomi ini menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dan mampu menanamkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, semua pelaku usaha diberikan kesempatan yang sama untuk memainkan perannya dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah tawaran sistem ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang lebih baik dan lebih berkeadilan dalam menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat

### 3. Prinsip Ekonomi Syariah

Musa Asy'ari, yang dikutip oleh Musran, menyatakan bahwa prinsip ekonomi dalam al-Qur'an menekankan pentingnya dua prinsip mendasar, yaitu adanya dinamika vertikal dalam bentuk etos kerja dan dinamika horizontal dalam bentuk kesejahteraan sosial di dalam kehidupan ekonomi.<sup>17</sup>

- a. Dalam pandangan Islam, berbagai sumber daya dianggap sebagai pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan bersama di dunia. Namun, setiap aktivitas harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
- b. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi atas barang tertentu dalam batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. Namun, hak ini dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam melarang pendapatan yang tidak sah dan merusak masyarakat.
- c. Kerja sama merupakan kekuatan utama dalam ekonomi Islam dan setiap muslim harus mengikuti tuntunan Allah dalam al-Qur'an, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, atau pengusaha: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara kalian. (QS. 4: 29).*
- d. Kepemilikan pribadi atas kekayaan harus digunakan sebagai modal produktif untuk meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan masyarakat, menurut sistem ekonomi Islam. Namun, sistem ini menentang akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh sedikit orang, yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem kapitalis, industri dan kepentingan umum seringkali dikuasai oleh monopoli dan oligopoli.
- e. Dalam Islam, hak kepemilikan bagi masyarakat dijamin dan digunakan untuk kepentingan bersama. Konsep ini didasarkan pada ajaran Rasulullah yang menyatakan bahwa, "masyarakat memiliki hak yang sama terhadap sumber daya

---

<sup>15</sup> Ikit.

<sup>16</sup> Moch. Zainuddin, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam," *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 79–85, <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.944>.

<sup>17</sup> Rodiah, *Studi Al-Qur'an Metode Dan Konsep*. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).

alam seperti air, padang rumput, dan api." Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak harus dikelola oleh Negara.

- f. Islam menganjurkan agar seorang muslim memiliki rasa takut yang kuat terhadap Allah dan hari kiamat.. *"Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna atas apa yang telah dilakukannya....(QS. 2: 281)"*.
- g. Menjaga prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan integritas serta keberlanjutan.
- h. Seorang Muslim yang memiliki kekayaan di atas nisab dituntut untuk membayar zakat. Zakat digunakan sebagai alat distribusi kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya kepada orang miskin dan yang membutuhkan.
- i. Ajaran Islam melarang segala bentuk pembayaran bunga (riba) atas berbagai jenis pinjaman. Al-Quran memberikan peringatan tentang bahaya bunga secara bertahap.<sup>18</sup>

#### **4. Kartu Prakerja**

Kartu Prakerja merupakan program yang memberikan bantuan biaya pelatihan kepada masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan atau memiliki keterampilan baru. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kemampuannya, dan didesain sebagai produk yang memberikan nilai bagi pengguna sekaligus sektor swasta. Program ini diimplementasikan melalui marketplace digital untuk memudahkan pengguna mencari, memilih, dan memberikan evaluasi terhadap pelatihan yang mereka ambil. Dengan melibatkan pelaku usaha swasta, program ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan semangat gotong-royong untuk mencapai tujuan SDM Unggul dan Indonesia Maju.

Kartu Prakerja bukan hanya untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk pekerja, karyawan, dan pegawai. Artinya, semua orang yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal dapat mendaftar. Program ini didesain untuk mempromosikan *Lifelong learning*, belajar dan berlatih sepanjang hidup adalah suatu hal yang penting. Akan tetapi, pendaftar usia muda yang sedang mencari pekerjaan akan menjadi prioritas utama karena langkah awal mereka di dunia kerja dapat membawa kesuksesan di masa depan. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja akan diberikan prioritas kepada pekerja dan pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak secara ekonomi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari kartu prakerja:

---

<sup>18</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan ke (Tangerang: Azkia Publizer, 2009).

- a. Memberikan bantuan finansial bagi pekerja dan perusahaan untuk mengurangi beban biaya pelatihan.
- b. Mengurangi biaya pencarian informasi tentang pelatihan yang dibutuhkan.
- c. Mendorong kesesuaian antara keterampilan dan pekerjaan seseorang melalui pengurangan ketidakcocokan.
- d. Menjadi tambahan yang berharga dari pendidikan formal.
- e. Membantu memperkuat daya beli masyarakat yang terdampak dampak COVID-19 terhadap penghasilan mereka

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data primer, peneliti mengadopsi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>19</sup> Selain teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dalam bentuk kajian literatur seperti jurnal dan referensi tertulis lainnya. Kajian literatur tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam memperoleh data tentang peran Joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja dari perspektif ekonomi syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data.<sup>20</sup>

### **D. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Fenomena Joki Pelatihan Prakerja.**

Dewasa ini, fenomena joki sudah bukan merupakan hal yang asing, tidak terkecuali joki dalam program Prakerja. Sejak awal gelombang penerapan program Prakerja, sudah marak aktivitas perjokian diseluruh Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kerinci. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan informasi pada lapisan masyarakat, hanya masyarakat yang aktif dalam bersosial media yang mendapatkan informasi terkait program Prakerja karena sosialisasi gencar hanya gencar dilakukan di media sosial dikarenakan kondisi pada masa itu (Covid-19), selanjutnya yang menjadi penyebab dari maraknya joki pelatihan Prakerja adalah adanya celah pada sistem. Alur pendaftaran dan pelatihan yang dilakukan secara virtual tanpa pengawasan menjadi celah untuk para penyedia joki Prakerja melancarkan aksinya.

Sejak adanya pandemi Covid-19 hingga era pemulihan banyak masyarakat yang terkena dampaknya, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah

---

<sup>19</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya, 2020, [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).

<sup>20</sup> Hans Gerd Ridder et al., *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook, Zeitschrift Fur Personalforschung*, vol. 28 (California: SAGE Publications, 2014).

memberikan bantuan berupa bantuan sosial sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Diantara banyak program bantuan sosial di antaranya BLT, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Program Kartu Prakerja.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bantuan sosial Program Kartu Prakerja.

Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran Kartu Prakerja melalui jasa joki sebagaimana hasil wawancara dari salah-satu joki prakerja di Kabupaten Kerinci:

“Untuk mendaftar kartu prakerja yang harus bapak/ibu siapkan adalah KTP, nomor handphone yang aktif, dan rekening bank, nanti akan kami beritahu jika pendaftaran telah berhasil dilakukan. Nanti kalau sudah lolos baru membayar upah sesuai dengan kesepakatan”.

Jadi bahan yang harus dipersiapkan untuk mendaftar program kartu prakerja yaitu KTP, nomor handphone dan nomor rekening bank atau e-wallet.

## 2. Peran Jasa Joki dari Perspektif Ekonomi Syariah

### a. Tidak mengandung unsur Maisyir, Garar, Riba

Maisyir adalah salah satu prinsip yang dilarang dalam Islam, yang mengacu pada perjudian dan segala bentuk transaksi spekulatif yang mengandung unsur ketidakpastian atau keuntungan yang tidak sah. Dalam maisir, keuntungan berasal dari hasil permainan atau taruhan, bukan dari kerja keras atau manfaat produktif. Praktik maisir dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas karena mendukung kekayaan tanpa usaha produktif dan adil.<sup>22</sup> Sedangkan Gharar adalah prinsip lain yang dianggap merugikan dalam Islam, yang merujuk pada unsur ketidakpastian, keraguan, atau ketidaktahuan yang signifikan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dapat menimbulkan risiko dan kerugian yang tidak seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, transaksi harus dihindari jika terlalu spekulatif dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.<sup>23</sup> Lalu Riba, menurut penafsiran Syeik Muhammad Abduh, adalah peningkatan atau tambahan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman uang yang diberikan, disebabkan oleh keterlambatan peminjam dalam melunasi utang sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati.<sup>24</sup> keuntungan tambahan yang diperoleh dari suatu pinjaman atau utang

---

<sup>21</sup> L R Nadhifah and N H Mustofa, “Pengaruh PKH Dan BPNT Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics ...*, 2021, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/4510>.

<sup>22</sup> Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

<sup>23</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100.

<sup>24</sup> Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho’in, and Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (2012), <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.

dalam Islam. Prinsip ini dilarang karena dianggap tidak adil bagi peminjam, serta menciptakan ketimpangan ekonomi. Islam mendorong transaksi yang adil dan membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tanpa membebankan individu dengan beban keuangan yang tidak perlu.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah-satu ulama di Kabupaten Kerinci mengatakan bahwasanya praktek ini tidak melanggar prinsip maisir garar maupun riba, karena pada praktiknya pencairan dan kelolosan kartu prakerja selalu di beritahukan oleh jasa joki. Dan jasa joki biasanya dipercayakan pada orang terdekat atau kerabat terdekat yang mengetahui cara pendaftaran kartu prakerja dan untuk upah jasa joki diatur sesuai kesepakatan dari kedua pihak,

Dari wawancara tersebut terlihat bahwasanya praktik jasa joki yang dijalankan di Kabupaten Kerinci tidak melanggar prinsip Syariah. Hal ini dilihat dari penyediaan akses informasi yang selalu terbuka dan pendistribusian pencairan dana prakerja juga tidak mengandung unsur maisir, garar, dan riba. Pelarangan prinsip ini didalam islam bertujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kepastian dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Menghindari maisir dan gharar memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan keyakinan dan keadilan, sementara melarang riba mencegah eksploitasi dan pertumbuhan kekayaan yang tidak adil. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, masyarakat diharapkan dapat membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sesuai dengan ajaran Islam.

#### b. Keadilan dan Kesetaraan

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting<sup>26</sup>. Penggunaan jasa joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja perlu dinilai apakah dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Jika jasa joki hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar biaya yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan akses. Namun, jika jasa joki tersedia secara merata dengan harga yang wajar, maka dapat dianggap lebih adil. Dalam hasil wawancara, terungkap bahwa jasa joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar, namun bagi mereka yang tidak punya biaya juga bisa menggunakan jasa joki.

Sebagaimana hasil wawancara dengan: Pak Tn(Inisal), (50 tahun salah-satu majelis ulama kota Sungai penuh).

---

<sup>25</sup> Saipul Azis and Rozalinda, "Penetapan Denda Pada Akad Tabarru," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v8i2.766>.

<sup>26</sup> Muslihati Muslihati, Siradjuddin Siradjuddin, and Syahrudin Syahrudin, "Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 29–42, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1390>.

“Tidak apa-apa membantu masyarakat yang belum paham akan teknologi. Karena mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan kartu prakerja.”

Pak Tn memberikan sudut pandang ekonomi syariah terkait peran jasa joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja. Menurutnya, penggunaan jasa joki harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini penting agar akses terhadap program Kartu Prakerja tetap merata dan tidak memunculkan kesenjangan sosial. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam penggunaan jasa joki, sehingga proses pendaftaran tetap jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”

Lalu hasil wawancara dengan Bapak Suharno (34 tahun, Tukang Bangunan)

“Saya menggunakan menggunakan jasa joki untuk membantu pendaftaran Kartu Prakerja. Karena jasa joki sangat berguna karena saya tidak memiliki hp android dan akses internet dan tidak memiliki cukup pengetahuan teknis untuk melengkapi proses pendaftaran secara mandiri. Walaupun saya harus membayar biaya untuk jasa joki, namun biaya yang dikeluarkan juga ketika kartu prakerja saya sudah dinyatakan lulus.”

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses didala masyarakat. Kehadiran jasa joki dapat membantu ketimpangan akses bagi masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Sehingga program kartu prakerja dapat melingkupi seluruh masyarakat.

### c. Transparansi dan Integritas

Dalam ekonomi syariah, transparansi dan integritas merupakan prinsip yang penting<sup>27</sup>. Dalam konteks peran jasa joki, perlu dipastikan bahwa proses pendaftaran Kartu Prakerja tetap transparan, tidak melibatkan kecurangan, dan menjaga integritas program tersebut. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penipuan atau korupsi.. dalam hasil wawancara terungkap bahwa para jasa joki menggunakan praktik-praktik yang transparan dan tanpa adanya penipuan. Sebagaiman hasil wawancara dengan penerima kartu prakerja ibu Ratna (27 tahun, tukang Jahit).

Ibu Ratna menceritakan pengalamannya menggunakan jasa joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja. Baginya, jasa joki membantu menghemat waktu dan energi yang seharusnya ia habiskan untuk mempelajari dan mengisi formulir pendaftaran. Untuk perkembangan pendaftaran kartu prakerja juga selalu diperlihatkan oleh jasa joki dengan memberikan foto screenshot atau tangkapan layar hp kepada kepada saya.

---

<sup>27</sup> Sareeha Tahlohding, “Pemasaran Dalam Ekonomi Islam Studi Integrasi Dan Komprehensif,” *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 230–43, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2072>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan jasa joki pada pendaftaran kartu prakerja tetap menjaga prinsip transparansi dengan selalu memberikan bukti kepada pendaftar kartu prakerja mengenai perkembangan pendaftaran kartu prakerja. Sehingga prinsip tranparansi dan integritas masih tetap terjaga..

#### d. Keberlanjutan

Dalam ekonomi syariah, keberlanjutan merupakan prinsip penting yang menekankan pentingnya mengelola sumber daya dengan bijaksana dan memperhatikan dampak jangka panjang. Dalam konteks peran jasa joki, perlu diperhatikan apakah penggunaan jasa ini berkelanjutan dan tidak menyebabkan ketergantungan yang berlebihan. Selain itu, juga penting untuk memastikan bahwa jasa joki tidak menghalangi individu untuk mengembangkan keterampilan pendaftaran secara mandiri. Dalam hasil wawancara terungkap bahwa penggunaan jasa joki dikhawatirkan akan menjadi ketergantungan yang berlebihan dan menghambat upaya individu untuk mengembangkan keterampilan pendaftaran secara mandiri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Lina (42 tahun, Masyarakat umum)

“Menurut saya perlu adanya petugas yang berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan Kartu Prakerja secara mandiri. Selain itu penting juga untuk memahami implikasi ekonomi syariah terkait penggunaan jasa joki. Masyarakat juga harus mengetahui apakah jasa joki dibolehkan atau tidak, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat kekhawatiran akan keberlanjutan program tersebut jika Masyarakat masih menggunakan jasa jasa joki prakerja. Hal ini menyebabkan terhambatnya Masyarakat dalam mengembangkan keteterampilannya secara mandiri. Selain itu mereka juga belum mengetahui apakah sesuai syariah atau tidak, padahal secara syariah hal itu dapat dikaitkan dengan sistem pengupahan berupa memberikan kuasa kepada seseorang dengan memberikan imbalan atau lebih dikenal *wakalah bill Ujrah*. *Wakalah bill ujrah* adalah kontrak wakaf dengan imbalan ujrah atau biaya yang digunakan dalam transaksi bisnis. Dalam konteks jasa joki pendaftaran Kartu Prakerja, *Wakalah bill ujrah* mengacu pada perjanjian antara joki (wakil) dan peserta (pendaftar kartu prakerja) untuk mendaftarkan peserta ke program Kartu Prakerja dengan pembayaran ujrah.<sup>28</sup>

Konsep Wakalah dalam praktik ini menunjukkan bahwa peserta Kartu Prakerja memberikan kuasa kepada joki untuk mewakili mereka dalam proses pendaftaran.

---

<sup>28</sup> Rizkiyanti Amalia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja Di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jasa.”

Dalam hal ini, joki bertindak sebagai wakil atau perantara yang bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dan prosedur pendaftaran Kartu Prakerja. Sedangkan konsep Bill Ujrah menekankan imbalan atau biaya yang dikenakan oleh joki atas jasanya. Biaya tersebut merupakan imbalan yang diterima oleh joki sebagai kompensasi atas usaha dan waktu yang dihabiskan dalam membantu peserta mendaftar ke program Kartu Prakerja.

Dalam perspektif *Wakalah Bill Ujrah*, Joki harus menjalankan tugasnya sebagai wakil dengan memperhatikan kepentingan peserta dan memastikan proses pendaftaran dilakukan dengan baik. Dalam hal ini, joki memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada peserta, menjelaskan proses pendaftaran, dan menghormati hak-hak peserta. Joki juga harus menjaga prinsip keadilan dengan menetapkan biaya atau ujarah yang wajar dan sebanding dengan nilai jasa yang diberikan.

## **E. Penutup**

Dalam kesimpulannya, Peran jasa joki pada pendaftaran kartu prakerja di Kabupaten Kerinci secara umum tidak melanggar prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dimana secara umum prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan integritas serta keberlanjutan telah terpenuhi serta dalam pendistribusian dana prakerja juga tidak mengandung unsur maisir, garar, dan riba. Meskipun ada kekhawatiran pada prinsip keberlanjutan namun untuk tetap menjaga keberlanjutan program Kartu Prakerja dan memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat, perlu adanya pendampingan yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap program kartu prakerja.

## **Implikasi dan Kebijakan yang Disarankan**

### **1. Implikasi**

Berdasarkan temuan wawancara, terdapat beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu ada upaya untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap pendaftaran kartu prakerja dengan mengatur atau menyediakan pendampingan secara gratis untuk mereka yang tidak mampu membayar maupun mendaftar kartu prakerja.. Kedua, penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam penggunaan jasa joki melalui pengawasan yang ketat. Terakhir, perlu ada langkah-langkah untuk meminimalisir ketergantungan pada jasa joki dan mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan pendaftaran secara mandiri.

### **2. Kebijakan yang Disarankan**

Berdasarkan analisis terhadap peran jasa joki dari perspektif ekonomi syariah, beberapa kebijakan yang dapat diusulkan antara lain:

- a. Pemerintah hendaknya memberikan layanan offline dan online mengenai tata cara pendaftaran Kartu Prakerja agar mempermudah akses masyarakat dalam mendaftar kartu prakerja

- b. Pelatihan dan Edukasi kepada masyarakat tentang cara mendaftar Kartu Prakerja secara mandiri. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada jasa joki.
- c. Pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik jasa joki yang tidak transparan atau melanggar ketentuan kartu prakerja. Sanksi yang tegas juga dapat diberlakukan sebagai tindakan pencegahan.
- d. Pemerintah daerah dapat menyediakan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat dalam pendaftaran Kartu Prakerja. Ini dapat membantu memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan ke. Tangerang: Azkia Publizer, 2009.
- Azis, Saipul, and Rozalinda. "Penetapan Denda Pada Akad Tabarru." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v8i2.766>.
- Badan Pusat Statistik Jambi. "Jumlah Angkatan Kerja Di Jambi Pada Februari 2022 Sebanyak 1,85 Juta Orang." <https://jambi.bps.go.id/>, 2021.
- BPS.go.id. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Februari 2022," 2022.
- Christian, S, B Ginting, and F U Ritonga. "... Penerima Manfaat Terhadap Penggunaan Manfaat Program Kartu Prakerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasar Doloksanggul: Bahasa Indonesia." *Jurnal Intervensi Sosial* 1, no. 1 (2022): 1-7. <https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/8970%0Ahttps://talenta.usu.ac.id/is/article/view/8970/5072>.
- Consuello, Yoshua. "Analisis Efektifitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 93-100.
- Hamzah Mughtar, Evan. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82-100.
- Herdiamy, Eka Novia, Rahma Elsa Fitriani, Mardhiyya Azhari, Wahyu Nusantara Illahi.S, Al - Amin, and Febrina Adita Putri. "Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga Di Kota Payakumbuh." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 4226-34. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1134>.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16-29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhyiddin, Muhyiddin, Fadillah Putra, Ivan Lilin Suryono, Yanwar Yanwar, Rotua Yossina Warsida, and Roos Arafat Ahmad Yani. "Program Kartu Prakerja: Konsep Dan

- Implementasi Kebijakan Welfare-to-Work Di Masa Pandemi Covid-19." *Bappenas Working Papers* 5, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123>.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALIT\\_AIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALIT_AIF.docx).
- Muslihati, Muslihati, Siradjuddin Siradjuddin, and Syahrudin Syahrudin. "Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 29–42. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1390>.
- Nadhifah, L R, and N H Mustofa. "Pengaruh PKH Dan BPNT Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *Al Maal: Journal of Islamic Economics ...*, 2021. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/4510>.
- PUTRI, DIAN EDI. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.
- Ridder, Hans Gerd, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. Zeitschrift Fur Personalforschung*. Vol. 28. California: SAGE Publications, 2014.
- Rizkiyanti Amalia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja Di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jasa," 2021.
- Rodiah. *Studi Al-Qur'an Metode Dan Konsep*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (2012). <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.
- Solihin, Azmi Aulia, Asep D Jatnika, and Desi Yunita. "Efektivitas Bantuan Sosial Program Prakerja Dalam Membantu Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 239–49.
- Tahlohding, Sareeha. "Pemasaran Dalam Ekonomi Islam Studi Integrasi Dan Komprehensif." *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 230–43. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2072>.
- Tampubolon, Febi Putri, Emmy Solina, and Marisa Elsera. "Fenomena Joki Pelatihan Prakerja Di Kota Tanjungpinang" 1, no. 2 (2023): 373–84.
- Tritanti. Budi Puspo Priyadi. Hartuti Purnaweni. "Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Jakarta Timur." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.
- Yuliyani. "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi-Qu* 12, no. 2 (2022): 210.

<https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>.

Zainuddin, Moch. "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam." *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2017): 79–85.  
<https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.944>.